

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MELINDUNGI HAK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM

Matthew Aurello Yobel¹

Abstract

Minority shareholders are part of an important element of a company. The continuity of work practices that occur often do not run according to expectations, the legal certainty received by minority shareholders is not the same as the majority shareholders who have enormous power in the company. Therefore, legal protection is needed to protect the rights of minority shareholders. In this study, the author uses a normative juridical research method with a statutory approach and also a conceptual approach. The author also uses legal materials or data obtained by the Library study method, with primary material in the form of laws and regulations, and also for secondary materials using research results with the same or related themes. The results of the research that the authors get are that legal protection for minority shareholders is still not guaranteed for sure, but there are various ways or actions that can be taken by minority shareholders in earning their rights in the company, one of which is asking for the rights to have their shares purchased at a reasonable price.

Keywords: legal protection; minority shareholders; rights

Abstrak

Pemegang saham minoritas merupakan bagian dari unsur penting suatu perusahaan. Keberlangsungan praktek kerja yang terjadi sering kali tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, kepastian hukum yang diterima oleh pemegang saham minoritas tidaklah sama dengan pemegang saham mayoritas yang memiliki kekuatan yang sangat besar dalam perusahaan. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak dari pemegang saham minoritas. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Penulis juga menggunakan bahan hukum atau data yang didapatkan dengan metode studi Pustaka, dengan bahan primer berupa peraturan perundangan, dan juga untuk bahan sekunder menggunakan hasil penelitian dengan tema yang sama atau berkaitan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas memanglah masih belum terjamin secara pasti, namun terdapat berbagai cara atau tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas dalam pendapatan haknya dalam perusahaan, salah satunya adalah meminta hak untuk sahamnya dibeli dengan harga yang layak.

Kata kunci: hak; pemegang saham minoritas; perlindungan hukum

Pendahuluan

Di era yang serba maju seperti sekarang atau yang biasa disebut dengan revolusi industri 5.0, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang dapat melakukan apa yang mereka ingin lakukan, salah satunya adalah dengan bergabung dengan perusahaan tertentu baik sebagai pekerja atau karyawan dan juga dapat sebagai pemegang saham. Dengan adanya upaya untuk bergabung dengan sebuah perusahaan, tentunya diperlukan sebuah badan usaha atau hukum yang mampu untuk mendukung upaya tersebut, dimana diantaranya adalah Perseroan Terbatas, Yayasan, dan juga Koperasi, selain prasarana yang berbadan hukum, terdapat sarana yang tidak berbadan hukum yang dapat mendukung upaya tersebut, diantaranya adalah Firma, Persekutuan Komanditer, dan juga Usaha Dagang.² Badan hukum menurut Rochmat Soemitro, dan R. Soebekti adalah sebuah perkumpulan yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan seperti seorang manusia dan memiliki kekayaan sendiri serta

¹ Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.201, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60117, (031) 5946482 | matthew.aurello@gmail.com

² Putu Devi Yustisia Utami, 'PENGATURAN PENDAFTARAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432>>.

dapat menggugat ataupun digugat didepan pengadilan.³ Dalam penelitian ini penulis akan lebih berfokus kepada badan hukum Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU No. 40/2007), lebih terkhusus diatur dalam pasal 1 angka 1 pada UU No. 40/2007 yang menegaskan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Didalam prinsipnya Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PT) memiliki keunikan dalam sifat, ciri yang sangat membedakan dengan badan hukum yang lain, dimana PT merupakan persekutuan modal yang berdiri berdasarkan perjanjian bersama serta melaksanakan kegiatan usaha menggunakan modal dasar tersebut⁴ dan tentunya *money oriented*. Kepemilikan dalam PT tidak terletak hanya kepada satu orang saja, kepemilikan tersebut dapat dilihat dari besarnya kepemilikan saham.⁵ Selain itu saham dan pemegang juga merupakan salah satu unsur yang menjadi pondasi utama dalam pembentukan suatu PT, yang mana pemegang saham merupakan orang yang menanamkan modalnya dalam PT tersebut, apabila perusahaan merugi, maka secara langsung akan membuat pemegang saham merugi pula.⁶ Dalam UU No. 40/2007 menyatakan bahwa pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu atau memiliki kedudukan tertinggi didalam perusahaan dan memiliki kekuasaan paling tinggi. Keberadaan RUPS merupakan sangat penting dikarenakan setiap kebijakan yang dikeluarkan di RUPS tersebut dapat mempengaruhi jalannya perusahaan tersebut.⁷ Pemegang saham diatur dalam UU No. 40/2007 Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Didalam struktur pemegang saham terdapat 2 bagian penting yang menjadi batas atau tembok tebal yang membatasi salah satu pihak dan memberi kuasa besar ke pihak yang lain, dimana hal tersebut adalah permasalahan pemegang saham mayoritas yang memegang sebagian besar saham atau 50% atau lebih dan pemegang saham minoritas yang memegang

³ A.A. Gede D. H. Santosa, ‘PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5.2 (2019), 152 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>>.

⁴ Rita Nurnaningsih and Dadin Solihin, ‘Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital’, *Syntax Idea*, 2.4 (2020), 111 <<https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v2i4.197>>.

⁵ RAHMAT SETIAWAN and RISNO MINA, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)’, *Jurnal Yustisiabel*, 3.2 (2019), 135 <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388>>.

⁶ Monica Caecilia Darmawan, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian’, *Jurist-Diction*, 2.3 (2019), 985 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14367>>.

⁷ I Kadek Sridana, I Nyoman Putu Budiarta, and I Putu Gede Seputra, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger’, *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.59-62>>.

saham yang kecil dibawah pemegang saham mayoritas. Ketidakberdayaan pemegang saham minoritas ditegaskan dalam pasal 79 ayat (2) yang menegaskan bahwa: “pemegang saham perseroan meminta diselenggarakannya RUPS, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.” Oleh karena itu diperlukannya sebuah pengaturan untuk memberikan ruang untuk kepentingan pemegang saham minoritas dan tidak dapat diabaikan begitu saja hak mereka.⁸ Namun sebenarnya perlindungan hak terhadap pemegang saham minoritas sudah diatur dalam pasal 79 ayat (2) yang menegaskan pemegang saham minoritas sebagai pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali ditentukan lain dengan jumlah yang lebih kecil oleh anggaran dasar.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: pertama, hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Kedua, tindakan apa yang dapat dilakukan melindungi hak pemegang saham minoritas. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang orisinal, dan baru.

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan adalah hasil penelitian dari Teresa Karolina Tumober⁹ yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Merger Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, penelitian tersebut mengambil fokus perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang mendapatkan hasil untuk keadaan atau kondisi kemampuan untuk mengambil keputusan haruslah setara dengan pemegang saham mayoritas guna mengembangkan minat investor kecil. Untuk penelitian terdahulu kedua adalah dari Aditya Prayoga¹⁰ yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas” dan mengambil fokus perlindungan hak minoritas yang sama dengan penelitian sebelumnya, namun dalam penelitian Aditya Prayoga memiliki fokus yang lebih merujuk kepada proses pemutusan akuisisi. Penelitian tersebut lebih menekankan penganalisaan terhadap putusan yang berakhir pada kesimpulan bahwa kedudukan hukum dalam perkara tersebut salah posisi yang seharusnya sebagai pemegang saham minoritas bukan sebagai direktur. Untuk penelitian ketiga diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Ariesta¹¹ yang mengambil judul “Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan.”, dan berfokus kepada prinsip perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas, dengan hasil

⁸ Muhammad Rizki, Ramziati R, and Hamdani H, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DARI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA’, *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 2.3 (2021) <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4225>>.

⁹ Teresa Karolina Tumober, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG MERGER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS’, *LEX PRIVATUM*, 6.4 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20519>>.

¹⁰ Aditya Prayoga and Muskibah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas’, *Journal of Civil and Business Law ZAAKEN*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.8991>>.

¹¹ Wiwin Ariesta, ‘PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM SEIMBANG BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TATA HUKUM PERSEROAN’, *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2019) <https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/14>.

penelitian, setiap pemegang saham baik itu mayoritas atau minoritas memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan, hal tersebut dilihat dari asas-asas yang berlaku seperti asas keadilan, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas responsibilitas. Yang menjadi pembeda penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah untuk penelitian sekarang akan lebih berfokus kepada tindakan apa yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas guna melindungi atau memenuhi haknya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan atau data berupa studi dokumenter, yang dimana teknik ini mengkaji tentang berbagai dokumen yang berkaitan dengan tema. Penulis menggunakan teknik analisa bahan berupa analisis kualitatif yang lebih memfokuskan pada penggambaran secara deskriptif atau dengan kata-kata atas temuan, dan lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas.¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas

Setiap individu ataupun kelompok yang bernaung dibawah payung undang-undang pastinya memiliki dasar untuk mereka ada atau dapat melakukan aktifitas, hal tersebut juga termasuk kepada pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas diatur dalam UU No. 40/2007 Pasal 79 ayat (2) yang menegaskan pemegang saham minoritas sebagai pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali ditentukan lain dengan jumlah yang lebih kecil oleh anggaran dasar. Selain itu, pemegang saham minoritas yang merupakan termasuk kedalam bagian dari pemegang saham memiliki kedudukan sebagai tempat tanggung jawab direksi, hal tersebut diatur dalam Pasal 97 UU No. 40/2007 yang menegaskan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Secara definisi pemegang saham minoritas merupakan satu kesatuan dengan keseluruhan oemegang saham namun kepemilikan sahamnya dibawah 50 persen, sedangkan pemegang saham mayoritas merupakan pemegang saham yang memiliki prosentase saham yang lebih besar dibandingkan pemegang saham yang lain.¹³ Dengan melihat kenyataan mengenai perbedaan posisi yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan minoritas dapat dilihat bahwa posisi yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas tidak lah begitu spesial dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas yang memiliki jaminan atau suara

¹² Ariesta.

¹³ Elza Syarief and Junaidi, 'Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal', *Journal of Law and Policy Transformation*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4875>>.

dalam RUPS dibandingkan dengan minoritas.¹⁴ Dominasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas sungguh tidak mengakomodasikan persamaan hak di depan hukum, misalkan dalam perihal melakukan akuisisi, keterlibatan pemegang saham minoritas sangatlah sedikit, sehingga dapat dikatakan apa yang diputuskan mengenai akuisisi tersebut hanyalah demi kepentingan pemegang saham mayoritas.¹⁵ Hal tersebut tentunya dapat dikatakan wajar, mengingat bahwa pemegang saham mayoritas mengeluarkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang sama minoritas dalam menyumbang pendanaan perusahaan.

Keberadaan pemegang saham minoritas semakin terpojok ketika mengetahui bahwa pemegang saham minoritas tidak memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas seperti melakukan hal-hal penting, misalkan dipertimbangkan pendapatnya dalam keputusan untuk melakukan merger yang dirasa dapat merugikan pemegang saham minoritas.¹⁶ selain itu, ketika perusahaan sedang mengalami kesusahan maka pemegang saham minoritas tidak dapat melakukan tindakan, sehingga pemegang saham minoritas hanya mengikuti keputusan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas tidak dapat melakukan tindakan *derivative* atau melakukan gugatan yang dari pemegang saham kepada anggota direksi yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang berarti merugikan pemegang saham minoritas juga.¹⁷

Hak Pemegang Saham Minoritas

Setiap pemegang saham baik itu pemegang saham yang memiliki mayoritas saham ataupun pemegang saham minoritas sama-sama memiliki kedudukan yang sama dalam permasalahan hak yang didapatkan. Didalam UU No. 40/2007 seharusnya sudah mengatur mengenai perlindungan hak terhadap pemegang saham baik itu mayoritas ataupun minoritas, namun pada prakteknya, perlindungan hak tersebut masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapat beberapa pemegang saham mendapatkan perilaku tidak adil yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya: posisi pemegang saham minoritas yang lemah dengan tidak memiliki banyak modal dan berbagai pengetahuan mengenai sistem perusahaan tersebut, sehingga rentan untuk diperdaya oleh pemegang saham mayoritas yang tidak memiliki itikad baik.¹⁸ Perlindungan hukum mengenai pemegang saham minoritas seharusnya sesuai dengan harapan yang diberikan dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).¹⁹ Didalam GCG terdapat 4 prinsip yang diperuntukan meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah bagi sebuah perusahaan, diantaranya adalah transparansi (*transparency*), keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), dan

¹⁴ Rizki, R, and H.

¹⁵ Dwi Rahmawati and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas', *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 2.1 (2021) <<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/76>>.

¹⁶ Rizki, R, and H.

¹⁷ Darmawan.

¹⁸ Jane Angelica and Zelika Azzahra, 'PRINSIP-PRINSIP YANG MEMPENGARUHI STAKEHOLDERS PERSEROAN TERBATAS: KEADILAN DAN TRANSPARANSI (KAJIAN PUSTAKA ETIKA)', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.5 (2021), 577-88 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.566>>.

¹⁹ Rahmawati and others.

tanggung jawab (*responsibility*).²⁰ Didalam prinsip yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat unsur “keadilan” yang berartikan terdapat keadilan dan kesetaraan diantara hak yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas atau minoritas.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan atau dikenal dengan istilah *the right of shareholders*, apabila prinsip keadilan tersebut diselaraskan dengan GCG tentunya dapat menjadi lebih mudah dalam melakukan perlindungan hak-hak pemegang saham baik itu mayoritas ataupun minoritas seperti:²¹

a) Hak-Hak Pemegang Saham yang mencakup:

- 1) Metode dalam pencatatan kepemilikan (*ownership registration*);
- 2) Mengalihkan (*covey*) atau pemindahan saham;
- 3) Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan pada waktu yang tepat dan berkala;
- 4) Berpartisipasi dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS);
- 5) Memilih anggota dewan komisaris;
- 6) Mendapatkan pembagian laba perusahaan;

b) Berhak untuk berpartisipasi secara memadai diberi informasi tentang keputusan dengan perubahan perusahaan fundamental, seperti: perubahan anggaran dasar, dokumen sejenis dari perusahaan, otoritas tambahan saham, transaksi luar biasa akibat penjualan perusahaan;

c) Berhak untuk berpartisipasi secara memadai diberi informasi tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti: perubahan anggaran dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan, otoritas tambahan saham, dan transaksi yang luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusahaan;

d) Berhak mempunyai kesempatan berpartisipasi secara efektif dan memberi suara dalam rapat umum pemegang saham (*general shareholder meeting*) dan harus diberi informasi tentang peraturan, mencakup proses pemberian suara yang mempengaruhi RUPS.

Meskipun memiliki hak yang sama tentu saja terdapat perbedaan yang sangat besar diantara keduanya, terdapat hak yang menjadi pembeda diantara keduanya. Hal yang menjadi pembeda dari kedua pemegang saham tersebut adalah, yang mana pemegang saham minoritas memiliki hak untuk sahamnya dibeli dengan harga tinggi, hal ini tercantum dalam pasal 62 UU No. 40/2007 yang menegaskan bahwa:

Pasal 62,

“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga tinggi yang apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.”

Dengan demikian tentunya diharapkan apabila terjadi sesuatu dalam suatu perusahaan yang mengancam keberadaan pemegang saham minoritas, pemegang saham minoritas dapat melakukan penjualan terhadap sahamnya dengan harga yang cukup besar, dengan didasarkan oleh pasal tersebut.

Tindakan Hukum Guna Melindungi Hak Bagi Pemegang Saham Minoritas

Tindakan hukum merupakan suatu hal yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi atau menegakkan haknya yang diduga direndahkan ataupun

²⁰ Toga Lamhot Sinaga Toga, ‘SISTEM HUKUM PIDANA TERHADAP CEK/BILYET GIRO KOSONG’, *To-Ra*, 7.1 (2021), 199–207 <<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>>.

²¹ Angelica and Azzahra.

dihilangkan. Sesungguhnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas cenderung belum terjamin, dikarenakan pada bagian sebelumnya penulis telah sampaikan bahwa pemegang saham mayoritas memiliki sebagian besar kekuasaan dalam perusahaan karena banyaknya modal yang dikeluarkan oleh pemegang saham mayoritas. Namun meski perlindungan hak kepada pemegang saham minoritas tetap diatur meskipun tidak begitu signifikan, salah satunya adalah perlindungan hak perorangan. Perlindungan hukum menurut hak perorangan (*Personal Right*) menyebutkan bahwa hak perorangan dimiliki oleh setiap pemegang saham yang dapat digunakan untuk melakukan gugatan kepada direksi atau dewan komisaris yang melakukan kelalaian.²² Tindakan hukum dalam hal ini adalah perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas telah diatur dalam UU No. 40/2007 pada pasal 61 ayat (1), pasal 62, dan pasal 72 ayat (2) yang menegaskan:

Pasal 61

(1), Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan komisaris.

Pasal 62,

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga tinggi yang apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Pasal 79

(2), Pemegang saham perseroan meminta diselenggarakannya RUPS, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.

Pada Pasal 61 diatas, dapat dikatakan bahwa dalam pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan hak perorangan. Didalam hukum perjanjian, sifat perorangan menimbulkan gejala-gejala hukum sebagai akibat hubungan hukum antara individu dengan individu yang lain.²³ Di samping perlindungan hukum perorangan, terdapat perlindungan hukum melalui *appraisal right* yang mana hal ini dapat melindungi pemegang saham minoritas untuk sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 62 UU No. 40/2007 diatas.

Kepastian hukum akan perlindungan hak kepada pemegang saham minoritas juga menganut prinsip hak yang didahulukan, yang mana prinsip ini memberikan kesempatan kepada pemegang saham minoritas untuk dapat didahulukan untuk membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan.²⁴ Dasar hukum dari hak yang didahulukan adalah Pasal 43 UU No. 40/2007 yang menegaskan:

Pasal 43

(1)Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

²² Darmawan.

²³ Darmawan.

²⁴ Darmawan.

Apabila seorang pemegang saham minoritas merasa dirugikan dan merasa diperlakukan tidak adil oleh karena tindakan PT, dan terbukti demikian, maka pemegang saham minoritas tersebut memiliki hak untuk melaporkan atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri agar mendapatkan kembali haknya, hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007. Selain itu, apabila dirasa suatu perusahaan sudah terlalu membuat kerugian baginya, pihak pemegang saham minoritas dapat mengajukan usulan pembubaran perseroan melalui RUPS, hal tersebut diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU No. 40/2007 yang menegaskan:

Pasal 144

- (1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Tentu saja hal tersebut akan berakhir kepada keputusan yang bersifat musyawarah mufakat, dengan kondisi $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah saham hadir dan $\frac{3}{4}$ suara menyatakan setuju untuk dilakukan pembubaran maka akan dilakukannya pembubaran perusahaan tersebut.²⁵

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, setiap perusahaan pasti memiliki suatu sendi utama yang bertugas sebagai penggerak suatu perusahaan yakni pemegang saham yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Di antara para pemegang saham tersebut terdapat dua klasifikasi yakni pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, perbedaan di antara kedua itu adalah dimana pemegang saham mayoritas menanamkan modal lebih banyak dibandingkan pemegang saham minoritas oleh karena itu pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan yang besar dalam mengendalikan jalannya perusahaan. Dengan keberadaan hak yang tidak begitu diperhitungkan, membuat keberadaan dari pemegang saham minoritas seperti tidak terlihat, dikarenakan suaranya tidak diperhitungkan. Oleh karena itu harus ada perlindungan hak kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan tersebut sebenarnya sudah ada namun tidak begitu signifikan dalam prakteknya. Perlindungan tersebut seperti meminta untuk sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, mendapatkan keistimewaan untuk diberi kesempatan pertama dalam membeli saham perusahaan, dan juga untuk mengadakan RUPS untuk membubarkan perusahaan, meskipun hasil akhirnya tergantung pada $\frac{3}{4}$ suara yang ada.

Daftar Pustaka

- Angelica, Jane, and Zelika Azzahra, 'PRINSIP-PRINSIP YANG MEMPENGARUHI STAKEHOLDERS PERSEROAN TERBATAS: KEADILAN DAN TRANSPARANSI (KAJIAN PUSTAKA ETIKA)', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.5 (2021), 577-88
<<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.566>>
- Ariesta, Wiwin, 'PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM SEIMBANG BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TATA HUKUM PERSEROAN', *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2019)
<https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/14>
- Darmawan, Monica Caecilia, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang

²⁵ Rahmawati and others.

- Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian', *Jurist-Diction*, 2.3 (2019), 985 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14367>>
- Nurnaningsih, Rita, and Dadin Solihin, 'Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital', *Syntax Idea*, 2.4 (2020), 111 <<https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v2i4.197>>
- Prayoga, Aditya, and Muskibah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas', *Journal of Civil and Business Law ZAAKEN*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.8991>>
- Rahmawati, Dwi, Bismar Nasution, Suhaidi, and Mahmud Siregar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas', *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 2.1 (2021) <<https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/76>>
- Rizki, Muhammad, Ramziati R, and Hamdani H, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DARI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA', *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 2.3 (2021) <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4225>>
- Santosa, A.A. Gede D. H., 'PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5.2 (2019), 152 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>>
- SETIAWAN, RAHMAT, and RISNO MINA, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)', *Jurnal Yustisiabel*, 3.2 (2019), 135 <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388>>
- Sridana, I Kadek, I Nyoman Putu Budiarta, and I Putu Gede Seputra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.59-62>>
- Syarief, Elza, and Junaidi, 'Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal', *Journal of Law and Policy Transformation*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4875>>
- Toga, Toga Lamhot Sinaga, 'SISTEM HUKUM PIDANA TERHADAP CEK/BILYET GIRO KOSONG', *To-Ra*, 7.1 (2021), 199-207 <<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>>
- Tumber, Teresa Karolina, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG MERGER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS', *LEX PRIVATUM*, 6.4 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20519>>
- Yustisia Utami, Putu Devi, 'PENGATURAN PENDAFTARAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432>>